



P U T U S A N

Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Daman Bin Kasa Alm;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 10 Februari 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Karangjanti, RT.021/RW.003, Desa Ilir, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Wasa Bin Casmad Alm;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 04 November 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Karangjanti RT.020 RW.003, Desa Ilir, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Darmidi Bin Rosid Alm;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 13 April 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Taman RT.001 RW.004, Desa Parean Girang, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : Wardina als Ciut Bin Lajid Alm;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kalisong RT. 001 RW. 005 Desa BULAK, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt



5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DAMAN Bin KASA (Alm), Terdakwa II WASA Bin CASMAD (Alm), Terdakwa III DARMIDI Bin ROSID (Alm) dan Terdakwa IV WARDINA Als CIUT Bin LAJID (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama turut serta dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DAMAN Bin KASA (Alm), Terdakwa II WASA Bin CASMAD (Alm), Terdakwa III DARMIDI Bin ROSID (Alm) dan Terdakwa IV WARDINA Als CIUT Bin LAJID (Alm) dengan pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Kartu Domino merek "JITAK";Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp4.349.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa I DAMAN Bin KASA (Alm), Terdakwa II WASA Bin CASMAD (Alm), Terdakwa III DARMIDI Bin ROSID (Alm) dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV WARDINA Als CIUT Bin LAJID (Alm) membayar biaya perkara sejumlah Rp5000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya, para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa I DAMAN Bin KASA (Alm), Terdakwa II WASA Bin CASMAD (Alm), Terdakwa III DARMIDI Bin ROSID (Alm) dan Terdakwa IV WARDINA Als CIUT Bin LAJID (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Minggu, 12 September 2021, sekira jam 16.00 WIB atau pada waktu-waktu lain pada Bulan September Tahun 2021, atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Sdri Empo yang beralamatkan di Jl. AIS Nasution, Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya para Terdakwa pulang dari pasar membeli keperluan untuk melaut yang dimana para Terdakwa merupakan nelayan, setelah pulang dari pasar, para Terdakwa beristirahat di rumah saksi EMPO;
- Bahwa saat istirahat melepas lelah, Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk bermain judi dengan jenis permainan galek;
- Bahwa para Terdakwa mempunyai modal awal, diantaranya : Terdakwa I Sebesar Rp. 470.000.- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa II Sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa III Sebesar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV Sebesar Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ribu rupiah);

- Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah jenis permainan GAPLEK dengan menggunakan kartu DOMINO bertuliskan JITAK yang dimana mulai dilakukan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan kartu Domino dalam bermain judi, apabila pemenang dalam permainan sebelumnya sebagai Bandar yang mengacak dan membagikan kartu kepada seluruh pemain dan para Terdakwa lainnya memasang taruhan dalam bentuk uang yang disepakati maksimal/paling banyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya kartu Domino di bagi satu orang mendapatkan 5 (Lima) Kartu Domino, setelah di bagi kemudian kartu dimainkan dengan bergantian sampai dengan ada pemenang, selanjutnya apabila pemenang memenangkan permainan sampai dengan 5 (Lima) kartu habis maka para pemain lainnya wajib membayar menggunakan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diluar dari uang taruhan, kemudian pemenang secara otomatis menjadi Bandar melanjutkan mengocok dan membagikan kartu domino tersebut kepada setiap orang yang bermain tersebut;
- Bahwa yang mengajak atau mempunyai ide permainan judi GAPLEK tersebut adalah Terdakwa I dan atas kesepakatan bersama;
- Bahwa para Terdakwa mengharapkan keuntungan berupa uang taruhan pada permainan judi tersebut;
- Bahwa para Terdakwa menghendaki bermain judi untuk untung-untungan memperoleh uang hasil kemenangan dan mengetahui bahwa permainan judi melanggar hukum dan dilarang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I DAMAN Bin KASA (Alm), Terdakwa II WASA Bin CASMAD (Alm), Terdakwa III DARMIDI Bin ROSID (Alm) dan Terdakwa IV WARDINA Als CIUT Bin LAJID (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Minggu, 12 September 2021, sekira jam 16.00 WIB atau pada waktu-waktu lain pada Bulan September Tahun 2021, atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Sdri Empo yang beralamatkan di Jl. AIS Nasution, Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi; Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya para Terdakwa pulang dari pasar membeli keperluan untuk melaut yang dimana para Terdakwa merupakan nelayan, setelah pulang dari pasar, para Terdakwa beristirahat di rumah saksi EMPO;
- Bahwa saat istirahat melepas lelah, Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk bermain judi dengan jenis permainan gaplek;
- Bahwa para Terdakwa mempunyai modal awal, diantaranya : Terdakwa I Sebesar Rp. 470.000.- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa II Sebesar Rp.1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa III Sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV Sebesar Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ribu rupiah);
- Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah jenis permainan GAPLEK dengan menggunakan kartu DOMINO bertuliskan JITAK yang dimana mulai dilakukan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan kartu Domino dalam bermain judi, apabila pemenang dalam permainan sebelumnya sebagai Bandar yang mengacak dan membagikan kartu kepada seluruh pemain dan para Terdakwa lainnya memasang taruhan dalam bentuk uang yang disepakati maksimal/paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya kartu Domino di bagi satu orang mendapatkan 5 (Lima) Kartu Domino, setelah di bagi kemudian kartu dimainkan dengan bergantian sampai dengan ada pemenang, selanjutnya apabila pemenang memenangkan permainan sampai dengan 5 (Lima) kartu habis maka para pemain lainnya wajib membayar menggunakan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diluar dari uang taruhan, kemudian pemenang secara otomatis menjadi Bandar melanjutkan mengocok dan membagikan kartu domino tersebut kepada setiap orang yang bermain tersebut;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi atas kesepakatan bersama;
- Bahwa para Terdakwa mengharapkan keuntungan berupa uang taruhan pada permainan judi tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menghendaki bermain judi untuk untung-untungan memperoleh uang hasil kemenangan dan mengetahui bahwa permainan judi melanggar hukum dan dilarang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AZIZ DWIWIBOWO Bin M. NURSAYID (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu Tanggal 12 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam rumah Sdr Empo Jl. AIS Nasution Desa Sungai Undang Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa orang yang melakukan perkara dugaan tindak pidana perjudian tersebut sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa setelah ditanya keempat orang tersebut mengaku bernama : Sdr DAMAN, Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT yang tidak lain ada Para Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa dengan jenis Permainan Judi kartu domino GAPLEK;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Sdr DAMAN, Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT dengan menggunakan kartu DOMINO;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan anggota polres seruyan mengamankan Sdr DAMAN, Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT mereka sedang memegang kartu Domino dan menaruh uang taruhan didepan masing masing pemain;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa Sdr DAMAN Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT menjelaskan Cara permainannya yaitu Bandar (pemenang dalam permainan sebelumnya) mengocok dan membagikan kartu, peserta permainan yang lain memasang taruhan berupa uang tunai dengan ketentuan pasangan paling besar jumlahnya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian kartu dimainkan sesuai giliran sampai dengan kartu habis dan mendapatkan pemenang, dan apabila pemenang tersebut memenangkan permainan sampai dengan kartu habis maka para peserta permainan judi wajib membayar lagi uang tunai diluar dari pasangan taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sdr DAMAN, Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT menggunakan kartu Domino dan bermain apabila pemenang dalam permainan sebelumnya sebagai Bandar yang mengacak dan membagikan kartu kepada seluruh pemain, dan Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT memasang taruhan dalam bentuk uang yang disepakati maksimal/paling banyak jumlahnya Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya kartu Domino di bagi satu orang mendapatkan 5 Kartu Domino setelah di bagi kemudian kartu dimainkan dengan bergantian sampai dengan ada pemenang, kemudian apabila pemenang memenangkan permainan sampai dengan 5 kartu habis para pemain wajib membayar menggunakan uang tunai sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diluar dari uang pasang taruhan, selanjutnya pemenang secara otomatis menjadi Bandar melanjutkan mengocok dan membagikan kartu domino tersebut kepada setiap orang yang bermain tersebut;

- Bahwa Sdr DAMAN Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT mempunyai modal awal sebagai berikut : Sdr DAMAN sejumlah Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Sdr. WASA sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), Sdr. DARMIDI sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. WARDINA Als CIUT sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ribu rupiah);

- Bahwa barang atau benda yang diamankan pada menangkap Sdr DAMAN, Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT bermain judi kartu DOMINO jenis permainan "GAPLEK" dan uang permainan sejumlah Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set Kartu Domino merek "JITAK" dan uang sejumlah Rp4.349.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada waktu itu;
Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. MUHAMMAD HADI SHABARA Bin SYAHRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu Tanggal 12 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di dalam rumah Sdri Empo Jl. AIS Nasution Desa Sungai Undang Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa orang yang melakukan perkara dugaan tindak pidana perjudian tersebut sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa setelah ditanya keempat orang tersebut mengaku bernama : Sdr DAMAN, Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT yang tidak lain ada Para Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa dengan jenis Permainan Judi kartu domino GAPLEK;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Sdr DAMAN, Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT dengan menggunakan kartu DOMINO;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan anggota polres seruyan mengamankan Sdr DAMAN, Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT mereka sedang memegang kartu Domino dan menaruh uang taruhan didepan masing masing pemain;
- Bahwa Sdr DAMAN Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT menjelaskan Cara permainannya yaitu Bandar (pemenang dalam permainan sebelumnya) mengocok dan membagikan kartu, peserta permaian yang lain memasang taruhan berupa uang tunai dengan ketentuan pasangan paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian kartu dimainkan sesuai giliran sampai dengan kartu habis dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt



mendapatkan pemenang, dan apabila pemenang tersebut memenangkan permainan sampai dengan kartu habis maka para peserta permainan judi wajib membayar lagi uang tunai diluar dari pasangan taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sdr DAMAN, Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT menggunakan kartu Domino dan bermain apabila pemenang dalam permainan sebelumnya sebagai Bandar yang mengacak dan membagikan kartu kepada seluruh pemain, dan Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT memasang taruhan dalam bentuk uang yang disepakati maksimal/paling banyak jumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya kartu Domino di bagi satu orang mendapatkan 5 Kartu Domino setelah di bagi kemudian kartu dimainkan dengan bergantian sampai dengan ada pemenang, kemudian apabila pemenang memenangkan permainan sampai dengan 5 kartu habis para pemain wajib membayar menggunakan uang tunai sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diluar dari uang pasang taruhan, selanjutnya pemenang secara otomatis menjadi Bandar melanjutkan mengocok dan membagikan kartu domino tersebut kepada setiap orang yang bermain tersebut;

- Bahwa Sdr DAMAN Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT mempunyai modal awal sebagai berikut : Sdr DAMAN sejumlah Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Sdr. WASA sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), Sdr. DARMIDI sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. WARDINA Als CIUT sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ribu rupiah);

- Bahwa barang atau benda yang diamankan pada menangkap Sdr DAMAN, Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT bermain judi kartu DOMINO jenis permainan "GAPLEK" dan uang permainan sejumlah Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set Kartu Domino merek "JITAK" dan uang sejumlah Rp4.349.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada waktu itu; Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

3. HALIDA Als EMPO Binti PURWANTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan pada hari ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 12 september 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di dalam rumah/ruangan Tengah rumah milik saksi di Jalan Ais Nasution Desa sungai Undang Rt. 009 Rw. 002 Kecamatan Seruyan Hilir Kelurahan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kemudian setelah diberitahu oleh anggota Polres Seruyan baru saksi mengetahui kalau yang melakukan perjudian adalah Sdr WASA, Sdr DAMAN, Sdr DARMIDI dan Sdr WARDINA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permainan judi tersebut yang dilakukan oleh Sdr WAS, Sdr DAMAN, Sdr DARMIDI dan Sdr WARDINA, saksi tidak menyiapkan tempat untuk bermain judi;
- Bahwa rumah tersebut untuk tempat persinggahan Sdr WASA, Sdr DAMAN, Sdr DARMIDI dan Sdr WARDINA untuk membeli sambako dan sayuran;
- Bahwa Sdr WASA, Sdr DAMAN, Sdr DARMIDI dan Sdr WARDINA bekerja sebagai nelayan pencari Cumi di laut sehingga rumah tersebut tempat persinggahan mereka untuk beristirahat;
- Bahwa rumah yang dijadikan permainan judi tersebut bukan tempat tinggal saksi melainkan rumah kosong yang sengaja disiapkan siapa saja dari nelayan yang mau beristirahat di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Sdr WASA, Sdr DAMAN, Sdr DARMIDI dan Sdr WARDINA melakukan permainan judi didalam rumah tersebut yang dimana pada saat itu saksi sedang melihat bangunan rumah saksi yang lainnya yang berada dibelakang rumah tempat para Terdakwa maen judi tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengecek bangunan rumah saksi yang dibelakang, saksi mengetahui saja kalau Sdr WASA, Sdr DAMAN, Sdr DARMIDI dan Sdr WARDINA berada di dalam rumah tersebut sedangkan kalau bermain judi saksi tidak mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 15.00 WIB saksi bersama dengan anak saksi yang kecil mengecek bangunan rumah milik saksi yang berada di belakang rumah tempat para Terdakwa maen judi, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi di panggil oleh anak saksi "Mama ada Pak AZIZ", kemudian saksi langsung menuju rumah tersebut dan kemudian saksi menemukan Sdr AZIS berserta 4 empat orang lainnya langsung masuk kedalam rumah tersebut, yang dimana saksi melihat sdr AZIS dan temanya mengamankan Sdr WASA, Sdr DAMAN, Sdr DARMIDI dan Sdr WARDINA;
- Bahwa kemudian saksi tanya kepada sdr AZIS apa yang dilakukan oleh Sdr WASA, Sdr DAMAN, Sdr DARMIDI dan Sdr WARDINA, lalu dijawab sdr AZIS mereka melakukan permainan judi, selanjutnya sdr AZIS mengamankan uang dan Kartu DOMINO dan kemudian Sdr WASA, Sdr DAMAN, Sdr DARMIDI dan Sdr WARDINA di bawa ke kantor Polres Seruyan untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa barang atau benda yang diamankan pada menangkap Sdr DAMAN, Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT bermain judi kartu DOMINO jenis permainan "GAPLEK" dan uang permainan sejumlah Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set Kartu Domino merek "JITAK" dan uang sejumlah Rp4.349.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada waktu itu;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Seruyan pada hari Minggu Tanggal 12 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah Sdri Empo Jl. AIS Nasution Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah saat sedang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi bersama Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT;

- Bahwa Terdakwa memainkan Jenis permainan judi GAPLEK dengan menggunakan kartu jenis Domino;
- Bahwa aturan permainan judi GAPLEK dengan menggunakan kartu Domino tersebut yaitu pemenang dalam permainan sebelumnya sebagai Bandar yang mengacak dan membagikan kartu kepada seluruh pemain, dan Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT memasang taruhan dalam bentuk uang yang disepakati maksimal / paling banyak jumlahnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya kartu Domino di bagi satu orang mendapatkan 5 (lima) Kartu Domino setelah di bagi kemudian kartu dimainkan dengan bergantian sampai dengan ada pemenang, kemudian apabila pemenang memenangkan permainan sampai dengan 5 kartu habis para pemain wajib membayar menggunakan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diluar dari uang pasang taruhan, selanjutnya pemenang secara otomatis menjadi Bandar melanjutkan mengocokkan membagikan kartu domino tersebut kepada setiap orang yang bermain tersebut;
- Bahwa cara menentukan pemenang dari permainan Judi GAPLEK yang dilakukan yaitu pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila kartu yang dimainkan telah habis digunakan dan atau sisa kartu yang tidak bisa digunakan (kartu mati) dimenangkan oleh nilai angka paling rendah;
- Bahwa setiap satu orang pemain mendapatkan kartu domino sebanyak 5 (lima) Kartu pada setiap permainan;
- Bahwa nilai minimal taruhan peserta bebas memasang taruhan dengan batas paling banyak jumlahnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam permainan judi DOMINO yang dimainkan, kemudian khusus pemain yang memenangkan permainan sampai dengan kartu habis digunakan maka peserta permainan wajib membayar lagi dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang diluar dari pasangan taruhan;
- Bahwa uang modal Terdakwa untuk bermain judi kartu GAPLEK tersebut sejumlah Rp470.000.00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang atau benda yang diamankan pada menangkap Sdr DAMAN, Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT bermain judi kartu DOMINO jenis permainan "GAPLEK" dan uang permainan sejumlah Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set Kartu Domino merek "JITAK" dan uang sejumlah Rp4.349.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada waktu itu;

Terdakwa II:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Seruyan pada hari Minggu Tanggal 12 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah Sdri Empo Jl. AIS Nasution Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah saat sedang bermain judi bersama Sdr. DAMAN, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT;
- Bahwa Terdakwa memainkan Jenis permainan judi GAPLEK dengan menggunakan kartu jenis Domino;
- Bahwa aturan permainan judi GAPLEK dengan menggunakan kartu Domino tersebut yaitu pemenang dalam permainan sebelumnya sebagai Bandar yang mengacak dan membagikan kartu kepada seluruh pemain, dan Sdr. DAMAN, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT memasang taruhan dalam bentuk uang yang disepakati maksimal / paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya kartu Domino di bagi satu orang mendapatkan 5 (lima) Kartu Domino setelah di bagi kemudian kartu dimainkan dengan bergantian sampai dengan ada pemenang, kemudian apabila pemenang memenangkan permainan sampai dengan 5 (lima) kartu habis para pemain wajib membayar menggunakan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diluar dari uang pasang taruhan, selanjutnya pemenang secara otomatis menjadi Bandar melanjutkan mengocok dan membagikan kartu domino tersebut kepada setiap orang yang bermain tersebut;
- Bahwa cara menentukan pemenang dari permainan Judi GAPLEK yang dilakukan yaitu pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila kartu yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimainkan telah habis digunakan dan atau sisa kartu yang tidak bisa digunakan (kartu mati) dimenangkan oleh nilai angka paling rendah;

- Bahwa setiap satu orang pemain mendapatkan kartu domino sebanyak 5 (lima) Kartu pada setiap permainan;
- Bahwa nilai minimal taruhan peserta bebas memasang taruhan dengan batas paling banyak jumlahnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam permainan judi DOMINO yang dimainkan, kemudian khusus pemain yang memenangkan permainan sampai dengan kartu habis digunakan maka peserta permainan wajib membayar lagi dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang diluar dari pasangan taruhan;
- Bahwa uang modal Terdakwa untuk bermain judi kartu GAPLEK tersebut sejumlah Rp1.100.000.00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Barang atau benda yang diamankan pada menangkap Sdr DAMAN, Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT bermain judi kartu DOMINO jenis permainan "GAPLEK" dan uang permainan sejumlah Rp.3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set Kartu Domino merek "JITAK" dan uang sejumlah Rp4.349.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada waktu itu;

Terdakwa III:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Seruyan pada hari Minggu Tanggal 12 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah Sdri Empo Jl. AIS Nasution Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah saat sedang bermain judi bersama Sdr. DAMAN, Sdr. WASA dan Sdr. WARDINA Als CIUT;
- Bahwa Terdakwa memainkan Jenis permainan judi GAPLEK dengan menggunakan kartu jenis Domino;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan permainan judi GAPLEK dengan menggunakan kartu Domino tersebut yaitu pemenang dalam permainan sebelumnya sebagai Bandar yang mengacak dan membagikan kartu kepada seluruh pemain, dan Sdr. DAMAN, Sdr. WASA dan Sdr. WARDINA Als CIUT memasang taruhan dalam bentuk uang yang disepakati maksimal / paling banyak sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya kartu Domino di bagi satu orang mendapatkan 5 (lima) Kartu Domino setelah di bagi kemudian kartu dimainkan dengan bergantian sampai dengan ada pemenang, kemudian apabila pemenang memenangkan permainan sampai dengan 5 (lima) kartu habis para pemain wajib membayar menggunakan uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diluar dari uang pasang taruhan, selanjutnya pemenang secara otomatis menjadi Bandar melanjutkan mengocok dan membagikan kartu domino tersebut kepada setiap orang yang bermain tersebut;
- Bahwa cara menentukan pemenang dari permainan Judi GAPLEK yang dilakukan yaitu pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila kartu yang dimainkan telah habis digunakan dan atau sisa kartu yang tidak bisa digunakan (kartu mati) dimenangkan oleh nilai angka paling rendah;
- Bahwa setiap satu orang pemain mendapatkan kartu domino sebanyak 5 (lima) Kartu pada setiap permainan;
- Bahwa nilai minimal taruhan peserta bebas memasang taruhan dengan batas paling banyak jumlahnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam permainan judi DOMINO yang dimainkan, kemudian khusus pemain yang memenangkan permainan sampai dengan kartu habis digunakan maka peserta permainan wajib membayar lagi dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang diluar dari pasangan taruhan;
- Bahwa uang modal Terdakwa untuk bermain judi kartu GAPLEK tersebut sejumlah Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang atau benda yang diamankan pada menangkap Sdr DAMAN, Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT bermain judi kartu DOMINO jenis permainan "GAPLEK" dan uang permainan sejumlah Rp.3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set Kartu Domino merek "JITAK" dan uang sejumlah Rp4.349.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada waktu itu;

Terdakwa IV:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Seruyan pada hari Minggu Tanggal 12 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah Sdr. Empo Jl. AIS Nasution Desa Sungai Undang Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah saat sedang bermain judi bersama Sdr. DAMAN, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WASA;
- Bahwa Terdakwa memainkan Jenis permainan judi GAPLEK dengan menggunakan kartu jenis Domino;
- Bahwa aturan permainan judi GAPLEK dengan menggunakan kartu Domino tersebut yaitu pemenang dalam permainan sebelumnya sebagai Bandar yang mengacak dan membagikan kartu kepada seluruh pemain, dan Sdr. DAMAN, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WASA memasang taruhan dalam bentuk uang yang disepakati maksimal / paling banyak jumlahnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya kartu Domino di bagi satu orang mendapatkan 5 (lima) Kartu Domino setelah di bagi kemudian kartu dimainkan dengan bergantian sampai dengan ada pemenang, kemudian apabila pemenang memenangkan permainan sampai dengan 5 (lima) kartu habis para pemain wajib membayar menggunakan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diluar dari uang pasang taruhan, selanjutnya pemenang secara otomatis menjadi Bandar melanjutkan mengocok dan membagikan kartu domino tersebut kepada setiap orang yang bermain tersebut;
- Bahwa cara menentukan pemenang dari permainan Judi GAPLEK yang dilakukan yaitu pemain dinyatakan sebagai pemenang apabila kartu yang dimainkan telah habis digunakan dan atau sisa kartu yang tidak bisa digunakan (kartu mati) dimenangkan oleh nilai angka paling rendah;
- Bahwa setiap satu orang pemain mendapatkan kartu domino sebanyak 5 (lima) Kartu pada setiap permainan;
- Bahwa nilai minimal taruhan peserta bebas memasang taruhan dengan batas paling banyak jumlahnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi DOMINO yang dimainkan, kemudian khusus pemain yang memenangkan permainan sampai dengan kartu habis digunakan maka peserta permainan wajib membayar lagi dengan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang diluar dari pasangan taruhan;

- Bahwa uang modal Terdakwa untuk bermain judi kartu GAPLEK tersebut sejumlah Rp1.300.000.00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang atau benda yang diamankan pada menangkap Sdr DAMAN, Sdr. WASA, Sdr. DARMIDI dan Sdr. WARDINA Als CIUT bermain judi kartu DOMINO jenis permainan "GAPLEK" dan uang permainan sejumlah Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set Kartu Domino merek "JITAK" dan uang sejumlah Rp4.349.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada waktu itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set Kartu Domino merek "JITAK";
2. Uang sejumlah Rp4.349.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I DAMAN Bin KASA (Alm), Terdakwa II WASA Bin CASMAD (Alm), Terdakwa III DARMIDI Bin ROSID (Alm) dan Terdakwa IV WARDINA Als CIUT Bin LAJID (Alm) pada hari Minggu, 12 September 2021, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saksi Empo yang beralamatkan di Jalan AIS Nasution, Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Seruyan karena di duga terlibat permainan judi kartu domino/ gaplek menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para Terdakwa pulang dari pasar membeli keperluan untuk melaut dimana pekerjaan para Terdakwa adalah nelayan, dan setelah pulang dari pasar, para Terdakwa beristirahat di rumah saksi EMPO;
- Bahwa saat istirahat melepas lelah, Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk bermain judi dengan jenis permainan gaplek;
- Bahwa para Terdakwa mempunyai modal awal, diantaranya: Terdakwa I sejumlah Rp470.000.- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa III sejumlah Rp1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV sejumlah Rp1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah jenis permainan GAPLEK dengan menggunakan kartu DOMINO bertuliskan JITAK yang dimana mulai dilakukan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan kartu Domino dalam bermain judi dengan cara apabila pemenang dalam permainan sebelumnya sebagai Bandar yang mengacak dan membagikan kartu kepada seluruh pemain dan para Terdakwa lainnya memasang taruhan dalam bentuk uang yang disepakati maksimal/paling banyak jumlahnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya kartu domino di bagi satu orang mendapatkan 5 (Lima) kartu domino, setelah di bagi kemudian kartu dimainkan dengan bergantian sampai dengan ada pemenang, selanjutnya apabila pemenang memenangkan permainan sampai dengan 5 (Lima) kartu habis, maka para pemain lainnya wajib membayar menggunakan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diluar dari uang taruhan, kemudian pemenang secara otomatis menjadi bandar melanjutkan mengocok dan membagikan kartu domino tersebut kepada setiap orang yang bermain tersebut;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi atas kesepakatan bersama;
- Bahwa para Terdakwa mengharapkan keuntungan berupa uang taruhan pada permainan judi tersebut;
- Bahwa para Terdakwa menghendaki bermain judi untuk untung-untungan memperoleh uang hasil kemenangan dan mengetahui bahwa permainan judi melanggar hukum dan dilarang;
- Bahwa barang atau benda yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bermain judi adalah kartu DOMINO

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis permainan "GAPLEK" dan uang permainan sejumlah Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set Kartu Domino merek "JITAK" dan uang sejumlah Rp4.349.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada waktu itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Jo pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan yang terbuka untuk bermain judi;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah "setiap orang" yang dalam unsur ini, menunjuk kepada subjek atau pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana yaitu subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 303 Bis ayat 1 ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentunya di dasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa I DAMAN Bin KASA (Alm), Terdakwa II WASA Bin CASMAD (Alm), Terdakwa III DARMIDI Bin ROSID (Alm), dan Terdakwa IV WARDINA Als CIUT Bin LAJID (Alm) sewaktu ditanyakan, para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas para Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas para Terdakwa dan di persidangan Hakim melihat bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Menggunakan kesempatan yang terbuka untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam M.v.T (memorie van toehchting) adalah (*opzet*) menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) ,jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan atas perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta yuridis bahwa Terdakwa I DAMAN Bin KASA (Alm), Terdakwa II WASA Bin CASMAD (Alm), Terdakwa III DARMIDI Bin ROSID (Alm) dan Terdakwa IV WARDINA Als CIUT Bin LAJID (Alm) pada hari Minggu, 12 September 2021, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saksi Empo yang beralamatkan di Jalan AIS Nasution, Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Seruyan karena terlibat permainan judi kartu domino/ gaplek menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa awalnya para Terdakwa pulang dari pasar membeli keperluan untuk melaut dimana pekerjaan para Terdakwa adalah nelayan, dan setelah pulang dari pasar, para Terdakwa beristirahat di rumah saksi EMPO;

Menimbang, bahwa saat istirahat melepas lelah, Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk bermain judi dengan jenis permainan gaplek;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mempunyai modal awal, diantaranya: Terdakwa I sejumlah Rp470.000.- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa III sejumlah Rp1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV sejumlah Rp1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah jenis permainan GAPLEK dengan menggunakan kartu DOMINO bertuliskan JITAK yang dimana mulai dilakukan pukul 15.00 WIB;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menggunakan kartu Domino dalam bermain judi dengan cara apabila pemenang dalam permainan sebelumnya sebagai Bandar yang mengacak dan membagikan kartu kepada seluruh pemain dan para Terdakwa lainnya memasang taruhan dalam bentuk uang yang disepakati maksimal/paling banyak jumlahnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya kartu domino di bagi satu orang mendapatkan 5 (Lima) kartu domino, setelah di bagi kemudian kartu dimainkan dengan bergantian sampai dengan ada pemenang, selanjutnya apabila pemenang memenangkan permainan sampai dengan 5 (Lima) kartu habis, maka para pemain lainnya wajib membayar menggunakan uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diluar dari uang taruhan, kemudian pemenang secara otomatis menjadi bandar melanjutkan mengocok dan membagikan kartu domino tersebut kepada setiap orang yang bermain tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bermain judi atas kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengharapkan keuntungan berupa uang taruhan pada permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menghendaki bermain judi untuk untung-untungan memperoleh uang hasil kemenangan dan mengetahui bahwa permainan judi melanggar hukum dan dilarang;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang atau benda yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bermain judi adalah “kartu DOMINO” jenis permainan “GAPLEK” dan uang permainan sejumlah Rp3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set Kartu Domino merek “JITAK” dan uang sejumlah Rp4.349.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada waktu itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur menggunakan kesempatan yang terbuka untuk bermain judi yaitu di rumah saksi EMPO di Jalan AIS Nasution, Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan tempat terbuka, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta yuridis bahwa Terdakwa I DAMAN Bin KASA (Alm), Terdakwa II WASA Bin CASMAD (Alm), Terdakwa III DARMIDI Bin ROSID (Alm) dan Terdakwa IV WARDINA Als CIUT Bin LAJID (Alm) pada hari Minggu, 12 September 2021, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saksi Empo yang beralamatkan di Jalan AIS Nasution, Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Seruyan karena terlibat permainan judi kartu domino/ gaplek menggunakan uang sebagai taruannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DAMAN Bin KASA (Alm), Terdakwa II WASA Bin CASMAD (Alm), Terdakwa III DARMIDI Bin ROSID (Alm) dan Terdakwa IV WARDINA Als CIUT Bin LAJID (Alm) adalah termasuk ke dalam unsur “mereka yang melakukan” perbuatan permainan judi tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Jo pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) set Kartu Domino merek "JITAK";

adalah barang bukti yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- Uang sejumlah Rp4.349.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Jo pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Daman bin Kasa alm, Terdakwa II Wasa bin Casmad alm, Terdakwa III Darmidi bin Rosid alm dan Terdakwa IV Wardina als Ciut bin Lajid (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Kartu Domino merek "JITAK";Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp4.349.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari **Senin** tanggal **20 Desember 2021**, oleh **Firdaus Sodikin, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hendra Novryandie, S.H., M.H.** dan **Saiful, HS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Teguh Budiono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh **Arwan Kamil Juandha, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV secara Teleconference;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Saiful, HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 404/Pid.B/2021/PN Spt